



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt. G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tegugat pada hari Jum'at tanggal 5 Nopember 2005 di Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontosunggu yang bernama Iman, dengan wali mujbir (ayah kandung penggugat) bernama Wali, mahar berupa pohon mangga, dengan saksi nikah yaitu Saksi Nikah dan Saksi Nikah.

- Bahwa penggugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa dan telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak dikurniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat hanya tinggal bersama selama tiga bulan setelah itu sering cekcok dan bertengkar, hal ini terjadi terus menerus sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar karena tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah- marah dan bahkan sampai mengamuk.
- Bahwa tergugat juga sering main judi dan menghabiskan penghasilannya di meja judi.
- Bahwa penggugat sudah sering menasehati tergugat untuk merubah kelakuannya, namun kadang tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada tanggal 8 April 2011 pada saat penggugat sedang mandi, meminta tolong kepada tergugat untuk mematikan kompor di dapur, namun tergugat marah- marah setelah itu tergugat memukul penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran tergugat memukul penggugat, sehingga penggugat tidak bisa lagi menghitung sudah berapa kali dipukul oleh tergugat.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2011, karena tidak tahan lagi selalu dipukul oleh tergugat, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarga di Tanetea, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal satu bulan lebih dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, sehingga nafkah penggugat ditanggung oleh keluarga penggugat.
- Bahwa penggugat adalah warga negara yang tidak mampu, oleh karena itu penggugat melampirkan keterangan miskin dari Kepala Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng Nomor 142/DSBTS/IV/2011 tanggal 20 April 2011 dan penggugat mohon kiranya dapat diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Mengizinkan penggugat untuk berperkara Cuma- Cuma (prodeo).
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 5 November 2005 di Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh ferum mediasi, berdasarkan Laporan Mediasi Dra. Hj. Jusmah yang dipilih /disepakati oleh kedua pihak sebagai mediator dalam perkara Nomor : 226/Pdt.G/2011/PA.Sgm, menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2011 dan 13 Juni 2011 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa dan ternyata mediasi tidak berhasil karena pihak penggugat dan tergugat gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa majelis hakim tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 18 Mei 2011 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, hal- hal yang dibantah oleh tergugat adalah perkawinan dilaksanakan pada tanggal 5 November 2005, yang benar tanggal 2 Agustus 2005, mahar berupa pohon kelapa, yang benar adalah cincin emas, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, yang benar adalah tergugat pernah minum minuman keras dijadikan sebagai obat, tergugat sering memukul penggugat, yang benar adalah tergugat pernah memukul penggugat karena penggugat merokok dihadapan tergugat, tidak benar tergugat suka main judi, penggugat menyuruh tergugat mematikan kompor tetapi tergugat berbalik memukul penggugat, yang benar tergugat marah kepada penggugat karena penggugat mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pergi saja kepacarmu, tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat, yang benar adalah tergugat telah memberi nafkah kepada penggugat akan tetapi penggugat menolaknya.

Bahwa penggugat telah mengajukan replik secara lisan dan tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Surat Keterangan Kawin/ Nikah Nomor 15/DBG/2007 yang dikeluarkan oleh Imam/ P3N Desa Bontosunggu, tanggal 10 Juli 2007, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat telah menghadirkan saksi- saksi yaitu :

Bahwa saksi kesatu, Saksi I telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah cucu saksi dan saksi kenal tergugat karena tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan penggugat dengan tergugat pada tahun 2005 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Desa Bontosunggu yang bernama Iman dengan menggunakan wali nikah adalah ayah kandung penggugat, mahar berupa pohon mangga dan banyak keluarga yang menghadiri perkawinan tersebut.
- Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus jejak, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas terjadinya perkawinan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dan tergugat bertengkar, akan tetapi setiap tergugat memukul penggugat, penggugat datang melapor kepada saksi bahwa penggugat dipukul lagi oleh tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, setelah mabuk tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, selama itu tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati tergugat agar dapat merubah sifat- sifat tergugat yang tidak terpuji tersebut, akan tetapi tergugat tidak bisa merubahnya, dan saksi pernah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa saksi kedua, Saksi II telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah sepupu dua kali saksi dan saksi kenal tergugat karena tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perkawinan penggugat dengan tergugat dan saksi pula tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Bahwa saksi ketiga, Saksi III telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu satu kali dengan penggugat dan bertetangga, saksi kenal tergugat bernama Tergugat adalah suami penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan penggugat dengan tergugat pada tanggal 5 November 2005 di Kabupaten Gowa.
- Bahwa menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Desa Bontosunggu bernama Iman, wali Nikah oleh ayah kandung penggugat bernama Wali, saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, mahar berupa pohon mangga.
- Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus jejak, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar setiap saksi melewati rumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering memukul penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal berkisar tiga bulan lamanya, selama itu tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, melainkan tergugat membantah keterangan saksi mengenai tanggal perkawinan penggugat dengan tergugat tetapi tergugat membenarkan tahun pernikahan yaitu 2005, selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menenpuh ferum mediasi dan berdasarkan Laporan Mediasi Dra.Hj. Jusmah sebagai mediator bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua pihak gagal mencapai kesepakatan dan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P. yang telah diajukan oleh penggugat berupa : Surat Keterangan Kawin/ Nikah, majelis hakim menilai sebagai bukti awal tentang pernikahan penggugat dengan tergugat yang perlu dikuatkan dengan bukti- bukti saksi.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadapkan tiga orang saksi yaitu Saksi I (saksi kesatu), Saksi II (saksi kedua) dan Saksi III (saksi ketiga).

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi ketiga penggugat yang telah memberi keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat dan telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2005 di Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Imam Desa Bontosunggu bernama Iman.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Wali, saksi nikah yaitu Saksi Nikah dan Saksi Nikah, mahar berupa pohon mangga.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan melakukan pemukulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dengan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, penggugat dan tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab qabul, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan mahar kepada penggugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116



huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap pengguga

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 226/Pdt.G/2011/PA.Sgm, tanggal 6 Juni 2011 untuk memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Tahun 2011 Pengadilan Agama Sungguminasa.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat yang berlangsung pada tanggal 5 November 2005 di Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebankan biaya perkara prodeo tersebut pada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2011 Nomor 0602/005-04.2.01/23/2011 tanggal 20 Desember 2011.
- Memerintahkan Bendahara Pengeluaran (DIPA) untuk membayar panjar biaya perkara Nomor 226/Pdt.G/2011/PA.Sgm, sejumlah Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Dra. Salmah dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saibu, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat dan di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah

Drs. Abd. Rasyid

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin,td

Panitera Pengganti

ttd

S a i b u, S.H,

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp.	-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Biaya Materai	Rp.	6.000,-